



**PUTUSAN**

No. 624 K/AG/2009

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**HALIMATUS SA'DIAH alias ATUT binti JANI**, bertempat tinggal di Jalan Antasan Raden Muara No. 29, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

**ASERI bin H. INDAT**, bertempat tinggal di Jalan Antasan Raden Muara No. 29, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa pada tanggal 10 Desember 1979 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara (Kutipan Akta Nikah No. 78/17/XII/1979 tanggal 20 Desember 1979), sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 17.08.06/DN/230/2008 tanggal 14 November 2008 dan setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak atas Penggugat;

bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat (sewaan) di Teluk Tiram Banjarmasin selama 13 tahun lebih, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Antasan Raden Banjarmasin selama 22 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah tersebut sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 624 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 6 orang anak yaitu:

1. Muhammad Anshari, umur 25 tahun;
2. Jayanti, umur 24 tahun;
3. Juwita, umur 17 tahun;
4. Wahyudin, umur 15 tahun;
5. Juliana, umur 13 tahun;
6. Jami'atur Rahmi, umur 11 tahun;

bahwa kurang lebih sejak tahun 1987 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- Bahwa Tergugat sering mendustai Penggugat, terutama dalam masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat tidak jujur dengan Penggugat, dalam masalah keuangan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
- Bahwa Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat pelit dan pendusta serta penghasilannya sebagian besar hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan keperluan rumah tangganya;

bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;

bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Agustus 2008 dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, hingga sekarang sudah berjalan 3,5 bulan dan selama itu Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun bathin dan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat;

bahwa selama perkawinan dalam membina rumah tangga selama 29 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama antara lain:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki tahun 1997 Nomor. Pol. DA 5838 CN;
2. 1 (satu) unit Vespa tahun 1979 Nomor. Pol. DA 6594 AF;
3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah tingkat dua, panjang tanah 14 m dan lebarnya 7 m, yang terletak di Jalan Antasan Raden Muara No. 29 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Teluk Tiram, Banjarmasin;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 624 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan atas perbuatan Tergugat, Penggugat merasa sangat dirugikan, karena Penggugat sendiri sangat memerlukan tanah dan rumah tersebut untuk mengambil hasilnya serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta bersama dan selanjutnya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum harta benda berupa:
  - 4.1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki tahun 1997 Nomor. Pol. DA 5838 CN;
  - 4.2. 1 (satu) unit Vespa tahun 1979 Nomor. Pol. DA 6594 AF;
  - 4.3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah tingkat dua, panjang tanah 14 m dan lebarnya 7 m, yang terletak di Jalan Antasan Raden Muara No. 29 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Teluk Tiram, Banjarmasin, adalah harta bersama;
5. Menyatakan pula harta bersama tersebut seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua bagian adalah hak dan milik Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagiannya secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Menyatakan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;
8. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 624 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Banjarmasin telah menjatuhkan putusan, yaitu putusannya Nomor: 898/Pdt.G/2008/PA.Bjm, tanggal 28 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Aseri bin H. Indat) terhadap Penggugat (Halimatus Sa'diah binti Jani);
3. Menetapkan harta benda dibawah ini:
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki tahun 1997, DA 5838 CN;
  - b. 1 (satu) unit Vespa tahun 1979, DA 6594 AF;
  - c. Sebidang tanah dan rumah (kayu) tingkat dua di atasnya terletak di Jalan Antasan Raden Muara No. 29 RT. 03 RW. 01, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan pula harta bersama tersebut pada point 3 harus dibagi dua, seperdua hak Penggugat dan seperdua lagi menjadi hak Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat secara natura atau innatura terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 1.206.000,- (satu juta dua ratus enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, yaitu dengan putusannya Nomor: 24/Pdt.G/2009/PTA.Bjm, tanggal 3 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin No. 898/Pdt.G/2008/PA.Bjm tanggal 28 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1430 H;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.206.000,- (satu juta dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 624 K/AG/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2009, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 898/Pdt.G/2008/PA.Bjm yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, permohonan tersebut kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 7 September 2009;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pemanding yang pada tanggal 8 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 17 September 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin keliru, karena dalam memberikan makna tekstual atas keterangan saksi, padahal sesungguhnya keterangan para saksi hanya berisikan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan kembali;
2. Bahwa ada kecurangan diantara aparat Pengadilan Agama Banjarmasin, karena putusan Pengadilan Agama Banjarmasin diterima secara formil tanggal 20 Agustus 2009, anehnya tanpa prosedur yang sah Pemohon Kasasi telah menerima salinan putusan pada tanggal 28 Juni 2009 melalui prosedur yang tidak resmi;
3. Bahwa sebagai tambahan keterangan berupa pernyataan di bawah sumpah di luar pengadilan dari kedua anak kandung Aseri bin H. Indat dan Halimatus Sa'diah binti Jani dilampirkan pada kontra memori kasasi yang diharapkan dapat diterima sebagai tambahan yang jadi petunjuk dalam kasus ini;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 624 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## **mengenai alasan ke 1:**

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah bukan berarti mereka hidup rukun;

bahwa meskipun para saksi tidak ada yang melihat mereka bertengkar namun para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak sehingga para saksi pernah merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;

bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Banjarmasin telah benar dan tepat, sehingga oleh karenanya diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HALIMATUS SA'DIAH alias ATUT binti JANI dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin No. 24/Pdt.G/2009/PTA.Bjm, tanggal 3 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1430 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin No. 898/Pdt.G/2008/PA.Bjm, tanggal 28 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jamadil Akhir 1430 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 624 K/AG/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HALIMATUS SA'DIAH alias ATUT binti JANI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin No. 24/Pdt.G/2009/PTA.Bjm, tanggal 3 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1430 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin No. 898/Pdt.G/2008/PA.Bjm, tanggal 28 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jamadil Akhir 1430 H.;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (Aseri bin H. Indat) terhadap Penggugat (Halimatus Sa'diah alias Atut binti Jani);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki tahun 1997, DA 5838 CN;
  - b. 1 (satu) unit Vespa tahun 1979, DA 6594 AF;
  - c. Sebidang tanah dan rumah (kayu) tingkat dua di atasnya terletak di Jalan Antasan Raden Muara No. 29 RT. 03 RW. 01, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada point 4 (empat) di atas;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 624 K/AG/2009



6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.206.000,- (satu juta dua ratus enam ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **29 Desember 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota;**

**K e t u a;**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya kasasi:**

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
  2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  3. Administrasi kasasi ... Rp. 489.000,-
- J u m l a h      Rp. 500.000,-

**Panitera Pengganti;**

ttd/.

**Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**DRS. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**

**NIP : 150 197 389**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 624 K/AG/2009